

# PEMBAHARUAN PROSPEKTUS

Tanggal Efektif : 8 Maret 2012  
Tanggal Mulai Penawaran : 21 Maret 2012



## REKSA DANA CORPUS BOND PLUS

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

**Reksa Dana CORPUS BOND PLUS** (selanjutnya disebut "CORPUS BOND PLUS") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

CORPUS BOND PLUS bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di pasar obligasi dan pasar saham dengan tingkat risiko yang moderat serta penekanan pada stabilitas investasi. CORPUS BOND PLUS berusaha untuk memperoleh tingkat pendapatan yang melampaui tingkat suku bunga deposito Bank Umum, memberikan tingkat likuiditas dan keamanan yang tinggi. CORPUS BOND PLUS adalah investasi yang cocok untuk pemodal yang mengutamakan stabilitas dan keamanan modal, likuid dengan tingkat imbal hasil yang optimal.

CORPUS BOND PLUS mempunyai komposisi portofolio Efek sebagai berikut :

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek bersifat utang;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 18% (delapan belas persen) pada Efek bersifat ekuitas;
- Minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk didalamnya setara kas.

### PENAWARAN UMUM

PT Corpus Kapital Manajemen (d/h PT Jisawi Finas) selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.10 dari Prospektus ini.

Pemegang Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan, Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 bulan, maksimum 0,5% (satu persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 6 bulan sampai dengan 12 bulan dan 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan diatas 12 bulan sejak tanggal pembelian, yang dihitung dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam CORPUS BOND PLUS serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) yang dihitung dari nilai pengalihan investasi. *Subscription fee*, *Redemption fee* dan *Switching fee* dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

#### MANAJER INVESTASI



**PT Corpus Kapital Manajemen**  
Sahid Sudirman Center Lt 49 Unit B  
Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220  
Telepon : 021 – 22535128/ 22532861  
Facsimile : 021 – 22532316  
Website : www.corpuskapital.co.id

#### BANK KUSTODIAN



**PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.**  
Plaza Mandiri, 22nd Floor  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 -Jakarta 12190  
Telepon : 62-21 524 5170 / 5291 3135  
Facsimile : 62-21 526 3602  
Website : www.bankmandiri.co.id

**PENTING** : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III TENTANG MANAJER INVESTASI, BAB V TENTANG TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII TENTANG MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA DALAM PROSPEKTUS

PT CORPUS KAPITAL MANAJEMEN TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

CORPUS BOND PLUS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, keuangan, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam CORPUS BOND PLUS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Corpus Kapital Manajemen (Manajer Investasi) akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan dengan pemerintah Negara lain, maupun penerapan asas timbale balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara lain, seperti namun tidak terbatas pada perjanjian terkait perpajakan antara pemerintah Indonesia dan Negara lain peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh (calon) pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**DAFTAR ISI**

	halaman	
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	2
BAB II	KETERANGAN MENGENAI CORPUS BOND PLUS	8
BAB III	MANAJER INVESTASI	11
BAB IV	BANK KUSTODIAN	13
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	14
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO CORPUS BOND PLUS	17
BAB VII	PERPAJAKAN	19
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	21
BAB IX	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	23
BAB X	HAK- HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	26
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	27
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	31
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	62
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI ( <i>REDEMPTION</i> ) UNIT PENYERTAAN	67
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI ( <i>SWITCHING</i> )	71
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA TANPA MELALUI MEKANISME PENJUALAN, PEMBELIAN KEMBALI ATAU PELUNASAN	74
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN ( <i>SUBSCRIPTION</i> ), PENJUALAN KEMBALI ( <i>REDEMPTION</i> ) DAN PENGALIHAN ( <i>SWITCHING</i> ) UNIT PENYERTAAN CORPUS BOND PLUS	75
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	78
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	79
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR- FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	80

## **BAB I ISTILAH DAN DEFINISI**

Istilah dan Definisi dibawah ini merujuk pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

1. **Afiliasi** adalah:
  - a) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - b) Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
  - c) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
  - d) Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - e) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
  - f) Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
2. **Agen Penjual Efek Reksa Dana** adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang merupakan Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
3. **BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)**  
Bapepam dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**Undang-Undang OJK**”), sejak tanggal 31 Desember 2012), fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.
4. **Bank Kustodian** adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, yang dimaksud Bank Kustodian dalam Prospektus ini ialah PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
5. **Efek** adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enama belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“**POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif**”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:
  - a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
  - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
  - c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
  - f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
  - g. Efek derivatif; dan/atau
  - h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.
6. **Efektif** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.
7. **Formulir Pembukaan Rekening** adalah Formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang terdiri dari Formulir Profil Pemodal dan Formulir Data Nasabah serta Formulir FATCA yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko serta latar belakang, identitas calon Pemegang Unit Penyertaan **CORPUS BOND PLUS** sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan **CORPUS BOND PLUS** yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
8. **Formulir Data Nasabah** adalah Formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan **CORPUS BOND PLUS** yang terdiri dari mengenai latar belakang dan identitas Individu maupun Institusi.
9. **Formulir FATCA** atau Formulir **Foreign Account Tax Compliance Act**, adalah Formulir pelaporan pajak bagi wajib pajak warga Negara Amerika Serikat untuk membantu mengatasi penggelapan pajak (tax evasion) di Amerika Serikat.
10. **Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
11. **Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
12. **Formulir Pemesanan Periodik** adalah Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan **REKSA DANA CORPUS BOND PLUS** yang digunakan oleh calon Pemodal untuk membeli Unit Penyertaan secara periodik yang diisi dan ditandatangani oleh calon pemodal serta diajukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Periodik ini berlaku sejak ditandatangani oleh calon pemodal dan disampaikan kepada Manajer Investasi serta berlaku untuk jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Formulir Pemesanan Periodik dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

13. **Formulir Profil Pemodal** adalah formulir sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM nomor IV.D.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM nomor Kep- 20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal *CORPUS BOND PLUS* sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
14. **Formulir Pengalihan Investasi** adalah formulir asli yang digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam *CORPUS BOND PLUS* ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik
15. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.
16. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.
17. **Hari Kalender** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.
18. **Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen** adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
19. **Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, dalam hal ini adalah Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Saham *CORPUS BOND PLUS*.
20. **Laporan Bulanan** adalah Laporan Reksa Dana *CORPUS BOND PLUS*. "Laporan Bulanan" adalah laporan *CORPUS BOND PLUS* yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah

Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Kontrak ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1"). Penyampaian Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan **CORPUS BOND PLUS** ; dan/atau
  - b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau Pos.
21. **LPHE (Lembaga Penilai Harga Efek)** adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep- 183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
  22. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang dimaksud Manajer Investasi dalam Prospektus ini ialah PT Corpus Kapital Manajemen.
  23. **Metode Penghitungan NAB** adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
  24. **Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
  25. **Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
  26. **Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar Para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Peraturan BAPEPAM dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
  27. **OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Republik Indonesia** adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

28. **Pembelian** adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS*.
29. **Pemegang Unit Penyertaan** adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS*.
30. **Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
31. **Penjualan Kembali** adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali. Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual kembali tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif.
32. **Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) *CORPUS BOND PLUS* diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.
33. **Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal** adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
34. **Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan nomor 23/ POJK.04/ 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
35. **POJK Tentang Perlindungan Konsumen** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan- perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
36. **POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/ POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan- perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari..
37. **Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan *CORPUS BOND PLUS*.
38. **Program APU Dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan** adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
39. **Prospektus** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana.
40. **Reksa Dana** adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai

Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka atau Kontrak Investasi Kolektif. Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini yaitu Reksa Dana CORPUS BOND PLUS yang berbentuk hukum Kontrak Investasi Kolektif.

41. **SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan** adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
42. **Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan** adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian, penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS . Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:
- Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk aplikasi pembelian Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*);
  - aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan/atau
  - aplikasi pengalihan investasi dalam CORPUS BOND PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS ; dan/atau
  - Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.:
43. **SEOJK tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (Face To Face)** adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 07/SEOJK.04/2014 tanggal 24-04-2014 (dua puluh empat April dua ribu empat belas) tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (*Face To Face*) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (*Subscription*) dan Pembelian Kembali (*Redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik;
44. **Undang-Undang Pasar Modal** adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal.
45. **Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

## **BAB II**

### **KETERANGAN MENGENAI CORPUS BOND PLUS**

#### **2.1 PEMBENTUKAN CORPUS BOND PLUS**

CORPUS BOND PLUS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus Nomor 57 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif") antara PT Jisawi Finas (sekarang PT Corpus Kapital Manajemen) sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian. Kemudian diubah melalui Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus Akta Nomor 26 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta.

#### **2.2 PENAWARAN UMUM**

PT Corpus Kapital Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CORPUS BOND PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah unit penyertaan CORPUS BOND PLUS dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif CORPUS BOND PLUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.3 PENGELOLA CORPUS BOND PLUS**

Pengelolaan Investasi CORPUS BOND PLUS akan ditangani oleh 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

##### **a. KOMITE INVESTASI**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi dari waktu ke waktu sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi, terdiri dari :

**Ketua** : **Jos Tjahjono**  
**Anggota** : **Sudeswanto**

**Jos Tjahjono**, Komisaris Utama, Ketua Komite Investasi PT Corpus Kapital Manajemen adalah lulusan Pasca Sarjana Universitas STIE Perbanas, Memulai karir dibidang perbankan pada tahun 1991-1994 di BII ( Maybank) sebagai Area Manager Card Center dan terakhir menjabat sebagai Sub Branch Manager Sidoarjo. Tahun 1995-2016 bekerja sebagai Branch Manager di Bank Antar Daerah dan terakhir menjabat sebagai Head Division Bisnis. Di tahun 2016-2017 bekerja di Bank of China Construction Indonesia menjabat sebagai Head Business Development, dan terakhir sebagai Direktur Perseroan PT Corpus Prima Mandiri tahun 2017 sampai sekarang.

**Sudeswanto**, Direktur, Anggota Komite Investasi PT Corpus Kapital Manajemen, adalah Sarjana Ekonomi dari STIE IBII Jakarta, sejak tahun 2003-2004 memulai kariernya di PT Danatama Makmur sebagai Corporate Finance. Tahun 2004-2009 sebagai Analis di PT Sinarmas Sekuritas. Selanjutnya tahun 2010-2011 sebagai Manajer investasi di PT Valbury Asia Securities, terakhir di

PT Valbury Capital Management sebagai Direktur, dan kemudian di tahun 2016 bergabung di PT Corpus Kapital Manajemen.

Telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPPEAM No. KEP-81/PM/WMI/2004 tanggal 5 Agustus 2004, telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-1071/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 21 November 2016 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-544/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018. Izin Wakil Penjamin Emisi Efek No. KEP-29/BL/WPEE/2006 tanggal 8 Desember 2006, telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-158/PM.212/PJ.WPEE/2016 tanggal 25 Oktober 2016 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-192/P.212/PJ-WPEE/2018 tanggal 24 Oktober 2018. Izin Wakil Perantara Pedagang Efek No. KEP-41/PM/WPPE/2004 tanggal 23 Agustus 2004 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-3092/PM.212/KPJ-WPPE/2016 tanggal 18 November 2016, telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-1501/PM.212/PJ-WPPE/2018 tanggal 12 November 2018.

#### **b. TIM PENGELOLA INVESTASI**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

**Ketua** : **Arie Dumpang P. S.**  
**Anggota** : **Phang Raty**

**Arie Dumpang P. S.**, Ketua Tim Pengelola Investasi PT. Corpus Kapital Manajemen, adalah Sarjana Manajemen Keuangan dan Perbankan dari STIE Perbanas tahun 1998. Sejak tahun 2000 memulai kariernya di PT Sinarmas Sekuritas sebagai Equity Dealer dan berakhir pada tahun 2007 sebagai Remisier. Kemudian bergabung dengan PT Sarijaya Permana Sekuritas sampai tahun 2009 sebagai Remisier dan di PT UOB Kay Hian Securities sebagai Remisier sampai dengan tahun 2010. Tahun 2011 sampai 2016 bergabung dengan PT Valbury Asia Securities sebagai Sales Equity. Dan terakhir tahun 2017 bergabung dengan PT OCBC Sekuritas sebagai Sales Equity dan kemudian di tahun 2017 bergabung di PT Corpus Kapital Manajemen.

Telah memperoleh Izin Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-2867/PM.211/WMI/2018 tanggal 21 November 2018. Dan telah memperoleh Izin Wakil Perantara Perdagangan Efek No. KEP-407/PM.212/WPPE/2017 tanggal 06 Oktober 2017.

**Phang Raty**, Manajer Investasi dan Anggota Tim Pengelola Investasi PT Corpus Kapital Manajemen adalah Sarjana Ekonomi dari *Universitas Tarumanegara* lulusan tahun 1995 dan mendapatkan gelar Magister Manajemen, Program Manajemen Keuangan dari STIE IBII Jakarta lulus tahun 2002. Memulai karirnya sejak tahun 1997 sebagai Treasury Dealer di Bank Panin kemudian menjadi Fixed Income Dealer di PT NISP Sekuritas pada tahun 2003 sampai tahun 2010 dan bekerja di PT Valbury Group dari tahun 2010 sampai tahun 2016 dan kemudian bergabung di PT Corpus Kapital Manajemen.

Telah memperoleh Izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-16/PM/WMI/2005 tanggal 31 Januari 2005 dan telah melakukan perpanjangan Izin WMI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-256/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 8 November 2016 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-649/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018. Memperoleh Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-03/BL/WPPE/2010 tanggal 7 Januari 2010, telah melakukan perpanjangan Izin WPPE berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-23/PM.21/2016 tanggal 21 November 2016


dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-1504/PM.212/PJ-WPPE/2018 tanggal 12 November 2018.

## 2.4 IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

Periode 31 Desember 2017 – 31 Desember 2018

	Tahun 2018	Tahun 2017
Total Hasil Investasi	10,63 %	7,89 %
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	10,63 %	2,23 %
Beban Operasi	2,46 %	2,26 %
Perputaran Portofolio	1,94 : 1	0,72 : 1
Presentasi penghasilan kena pajak	2,89 %	2,89 %

### Ikhtisar Kinerja Reksa Dana Corpus Bond Plus 31 Desember 2017 – 31 Desember 2018



### **BAB III MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Corpus Kapital Manajemen dahulu PT Jisawi Finas didirikan berdasarkan Akta No. 185 tanggal 18 Oktober 1994 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Akta No. 170 tanggal 14 Desember 1994, keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dengan SK No. C2-18750.HT.01.01.Tahun 1994 tanggal 22 Desember 1994, diumumkan dalam Berita Negara Tahun 1995 Nomor 5492, kemudian diubah dengan Akta No. 95 tanggal 29 April 1997 dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, SH. M.Hum. Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-21924 HT.01.04 Tahun 1998 tanggal 26 Oktober 1998. Untuk memenuhi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan Akta No. 03 Tanggal 07 Mei 2010 dibuat oleh Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, SH.M.Kn dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-42240.AH.01.02 Tahun 2010 kemudian diubah dengan Akta Nomor 38 dan Nomor 18, dibuat dihadapan Chandra Lim, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta Utara serta Akta No. 30 tanggal 14 Februari 2017; akta mana telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 2 Maret 2017 Nomor AHU-AH.01.03-0099498. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan yang terakhir Akta Nomor 23 Tanggal 21 Desember 2018 dibuat oleh Notaris Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 21 Desember 2018 Nomor AHU-AH.01.03-0279191.

PT Corpus Kapital Manajemen telah mendapatkan izin usaha sebagai Manager Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. 02/PM-MI/1995 tanggal 12 April 1995.

Susunan anggota Komisaris dan Direksi PT Corpus Kapital Manajemen pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

#### **KOMISARIS**

Komisaris Utama : Jos Tjahjono  
Komisaris : Oki Widjaja

#### **DIREKSI**

Direktur Utama : Sudeswanto  
Direktur : Rofinus Pardede

#### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Corpus Kapital Manajemen dahulu PT Jisawi Finas untuk pertama kalinya mulai mengelola dana pada tahun 1994, dan secara bertahap mulai memperoleh kepercayaan dari sebagai Manajer Investasi, PT Corpus Kapital Manajemen telah memiliki pengalaman dalam mengelola beberapa jenis Reksa Dana semenjak tahun 1997, baik Reksa Dana yang berbasis saham, campuran maupun pendapatan tetap.

PT Corpus Kapital Manajemen sampai saat ini telah menerbitkan beberapa reksa dana yaitu Reksa Dana Jisawi Fix (Juli 1997), Reksa Dana Jisawi Mix (Juli 1997), Reksa Dana Jisawi Fix Plus (April 2003), Reksa Dana Jisawi Flexi (September 2005), Reksa Dana Jisawi Saham (Agustus 2007) dan Reksa Dana Jisawi Pendapatan Tetap (April 2008), Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus (Maret 2012), Reksa Dana Jisawi Kombinasi (Maret 2012), Reksa Dana Jisawi Progresif (Maret 2012). Untuk saat ini aktif ditawarkan adalah Reksa Dana Corpus Bond Plus (Maret 2012), Reksa Dana Corpus Balanced Fund I (Agustus 2017) dan Reksa Dana Corpus Theologia Fixed Income Fund (Oktober 2017).

### **3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Corpus Prima Mandiri, PT Corpus Sekuritas Indonesia, PT Corpus Prima Ventura dan PT Corpus Asa Mandiri.

## BAB IV BANK KUSTODIAN

### 4.1. Keterangan Singkat Tentang Bank Kustodian

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selanjutnya disebut sebagai "Bank Mandiri" telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh Bapepam berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM nomor KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999.

Bank Mandiri memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri.

Sejak bulan Desember 2001 Bank Mandiri memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dari SGS International Certification Services untuk layanan Kustodian, Wali Amanat dan Depository Bank, sehingga Bank Mandiri memiliki komitmen untuk selalu memberikan kualitas dan mutu layanan yang baik kepada nasabah. Sertifikat telah di-upgrade ke versi ISO 9001:2015 pada bulan Desember 2017.

### 4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Dengan diperolehnya izin operasional sebagai Bank Kustodian, Bank Mandiri berperan aktif dalam memberikan jasa layanan di bidang kustodian dengan melayani nasabah yang terdiri dari Dana Pensiun, Asuransi, Bank, Perusahaan Sekuritas, Manajer Investasi, Yayasan, individu, dan Perseroan Terbatas lainnya, baik internasional maupun domestik. Adapun surat berharga yang diadministrasikan terdiri dari *equity*, *fixed income*, *discounted securities* (*scrip* maupun *scripless*) dan Reksa Dana.

Untuk memenuhi kebutuhan investor dalam melakukan transaksi dan investasi dalam berbagai instrumen surat berharga, Kustodian Bank Mandiri memfasilitasinya dengan bertindak sebagai:

- a. Kustodian umum untuk melayani investor yang melakukan investasi pada pasar modal di Indonesia,
- b. Kustodian lokal untuk *American Depositary Receipts* (ADRs) dan *Global Depositary Receipts* (GDR) yang dibutuhkan oleh investor yang akan melakukan konversi saham perusahaan yang terdaftar di bursa Efek lokal dan luar negeri (*dual listing*),
- c. *Sub Registry* untuk penyelesaian transaksi obligasi negara (SUN) dan SBI,
- d. Sebagai *direct participant* dari Euroclear,
- e. Kustodian untuk administrasi Reksa Dana (*mutual fund*) dan *discretionary fund* yang diterbitkan dan dikelola oleh manajer investasi,
- f. Layanan Jasa Pinjam Meminjam Efek (*Securities Lending & Borrowing*) untuk memfasilitasi nasabah yang ingin meminjamkan Efek-nya kepada perusahaan sekuritas yang membutuhkan, melalui intermediasi PT KPEI.
- g. Jasa Kustodian untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA).
- h. Jasa Kustodian untuk Reksa Dana Syariah

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan berpengalaman, pengembangan *core system custodian*, dukungan unit kerja lainnya maupun jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, maka Bank Mandiri berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik sesuai standar yang ditetapkan dalam ISO 9001:2015.

### 4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Mandiri di Indonesia adalah PT Bank Syariah Mandiri, PT Mandiri Sekuritas, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Mandiri Management Investasi, PT Koexim Mandiri Finance, Mandiri Axa General Insurance, PT Gelora Karya Jasatama Putera, PT Staco Jasapratama, PT Stacomitra Graha, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Caraka Mulia, PT Krida Upaya Tunggal, Asuransi Jiwa Inhealth, PT Bank Mandiri Taspen, PT Mandiri Utama Finance, PT Mandiri Tunas Finance, PT Mandiri Capital Indonesia.

## **BAB V**

### **TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

#### **5.1 TUJUAN INVESTASI**

CORPUS BOND PLUS bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di pasar obligasi dan pasar saham dengan tingkat risiko yang moderat serta penekanan stabilitas investasi. CORPUS BOND PLUS berusaha untuk memperoleh tingkat pendapatan yang melampaui tingkat suku bunga deposito Bank Umum, memberikan tingkat likuiditas dan keamanan yang tinggi. COPRUS BOND PLUS adalah investasi yang cocok untuk pemodal yang mengutamakan stabilitas dan keamanan modal, likuid dengan tingkat imbal hasil yang optimal.

#### **5.2 KEBIJAKAN INVESTASI**

CORPUS BOND PLUS mempunyai komposisi portofolio Efek sebagai berikut :

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek bersifat utang;
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 18% (delapan belas persen) pada Efek bersifat ekuitas;
- c. Minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk didalamnya setara kas.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan CORPUS BOND PLUS pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio CORPUS BOND PLUS, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya CORPUS BOND PLUS berdasarkan Prospektus. Penempatan kekayaan CORPUS BOND PLUS pada kas dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio CORPUS BOND PLUS adalah maksimum 20% (dua puluh persen).

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5.2. di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas CORPUS BOND PLUS dari OJK.

#### **5.3 PEMBATASAN INVESTASI**

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan CORPUS BOND PLUS, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CORPUS BOND PLUS pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek -nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen ) dari Nilai Aktiva Bersih CORPUS BOND PLUS pada setiap saat, kecuali;

- a) Sertifikat Bank Indonesia;
- b) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- c) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki Efek derivatif ;
  - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
  - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset , dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estate tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana *CORPUS BOND PLUS* pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana *CORPUS BOND PLUS* pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali :
  1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi ; dan/atau
  2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan ;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset , jika:

1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana *CORPUS BOND PLUS* berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama ; dan/atau
  2. Manajer Investasi Reksa Dana *CORPUS BOND PLUS* berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset , kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah ;dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Larangan bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

#### **5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN**

Hasil Investasi yang diperoleh *CORPUS BOND PLUS* dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam *CORPUS BOND PLUS* , sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS*. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam prospektus.

## BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO CORPUS BOND PLUS

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio *CORPUS BOND PLUS* yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek ;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/ POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("**LPHE**") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) Harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    1. Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    2. Kecenderungan harga efek tersebut;
    3. Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);

4. Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  5. Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  6. Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  7. Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh ) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	a) Pembagian uang tunai (Dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh dan Pasal 23 UU PPh
	b) Bunga Deposito	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No.100 tahun 2013
	c) <i>Capital Gain</i> / diskonto obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No.100 tahun 2013
	d) Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4(2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001 PP No. 41 tahun 1994 jo.
	e) Capital Gain Saham di Bursa	PPH Final (0.1%)	Pasal 1PP No. 14 tahun 1997
	f) <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4(1) UU PPh
B.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali ( <i>redemption</i> ) Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh No. 17 tahun 2000

*\*Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 ("PP No.100 th 2013") dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK dikenakan pemotongan pajak sebesar 5% (lima per seratus) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, 10% (sepuluh per seratus) untuk tahun 2021 dan seterusnya.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat perjanjian perpajakan pemerintah Indonesia dengan negara lainnya, maka Manajer Investasi wajib memberikan informasi atas warga negara Asing sesuai dengan perjanjian dimaksud dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bagi Warga Negara Asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar pemodal.

## **BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

### **8.1 Manfaat Investasi**

CORPUS BOND PLUS dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut :

- a) **Diversifikasi Investasi** -- Jumlah dana CORPUS BOND PLUS yang besar memungkinkan diversifikasi yang lebih baik, sehingga risiko investasi juga lebih tersebar. Setiap pemodal dalam CORPUS BOND PLUS akan memperoleh diversifikasi yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.
- b) **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** -- CORPUS BOND PLUS dan/atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan;
- c) **Dikelola Secara Profesional** -- CORPUS BOND PLUS dikelola dan dimonitor setiap hari secara disiplin, rinci dan terus-menerus, oleh tim pengelola yang berpengalaman di bidang investasi
- d) **Kemudahan Investasi** – Nilai Investasi awal CORPUS BOND PLUS adalah sebesar Rp. 100.000,- dan pembelian berikutnya minimum sebesar Rp. 100.000,-. Pembelian berikutnya dapat dilakukan dengan pembelian secara periodik.
- e) **Pembayaran Uang Tunai Kepada Pemodal Tidak Dikenakan Pajak** -- Setiap pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak; dan
- f) **Keterbukaan Informasi** – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi tentang CORPUS BOND PLUS secara terbuka melalui Prospektus, NAB yang diumumkan setiap hari, serta Laporan Keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus tiap tahun.

### **8.2 Risiko Investasi**

Risiko investasi dalam CORPUS BOND PLUS dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain :

#### **a) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi diluar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai CORPUS BOND PLUS.

#### **b) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang Diterima Oleh Pemodal**

Nilai Unit Penyertaan Reksa Dana CORPUS BOND PLUS dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana CORPUS BOND PLUS. Penurunan dapat disebabkan antara lain oleh :

- Perubahan harga Efek dalam portofolio.
- Adanya biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima nol persen) dari total pembelian

**c) Risiko Likuiditas**

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio *CORPUS BOND PLUS*. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali (*redemption*), dan Manajer Investasi tidak mempunyai dana atau kesempatan untuk menyediakan uang tunai secara seketika guna membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* karena portofolio *CORPUS BOND PLUS* harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek pada portofolio *CORPUS BOND PLUS*.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan diluar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), maka Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK dan Kontrak Investasi Kolektif.

**d) Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal *CORPUS BOND PLUS* diperintahkan bubar oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2016 angka 45 ayat c dan d, serta Pasal 28 angka 1 huruf b dan c dari Kontrak Investasi Kolektif *CORPUS BOND PLUS*, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi *CORPUS BOND PLUS*.

**e) Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing**

Dalam hal *CORPUS BOND PLUS* berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari *CORPUS BOND PLUS* dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari *CORPUS BOND PLUS*.

## **BAB IX**

### **IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA**

Dalam pengelolaan *CORPUS BOND PLUS* terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh *CORPUS BOND PLUS*, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya - biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

#### **9.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN *CORPUS BOND PLUS***

- a) Imbalan jasa Manajer Investasi dari Nilai Aktiva Bersih harian yaitu sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Biaya tersebut diperhitungkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b) Imbalan jasa Bank Kustodian dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian yaitu sebesar maksimum 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun dibayarkan setiap bulan, Biaya tersebut diperhitungkan secara harian terhadap Nilai Aktiva bersih *CORPUS BOND PLUS* berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c) Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d) Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah *CORPUS BOND PLUS* mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- e) Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah *CORPUS BOND PLUS* dinyatakan efektif oleh OJK;
- f) Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan setelah *CORPUS BOND PLUS* mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- g) Biaya pembuatan dan distribusi Laporan Bulanan setelah *CORPUS BOND PLUS* dinyatakan efektif oleh OJK;
- h) Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan *CORPUS BOND PLUS*;
- i) Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan *CORPUS BOND PLUS*;
- j) Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- k) Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK.

#### **9.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a) Biaya persiapan pembentukan *CORPUS BOND PLUS* yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan;
- b) Biaya administrasi pengelolaan portofolio *CORPUS BOND PLUS* yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c) Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari *CORPUS BOND PLUS*;
- d) Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal dan Data Nasabah, formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali dan Formulir Pengalihan Investasi Unit Penyertaan;
- e) Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan *CORPUS BOND PLUS* paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran *CORPUS BOND PLUS* menjadi efektif;

- f) Biaya pembubaran dan likuidasi CORPUS BOND PLUS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal CORPUS BOND PLUS dibubarkan dan dilikuidasi.
- g) Biaya dan pengeluaran terkait penyampaian informasi terkait perpajakan ke negara/yurisdiksi mitra (perpajakan terkait pelaporan FATCA)

### 9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a) Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian CORPUS BOND PLUS (bila ada).
- b) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya (bila ada) sebesar sebagai berikut:
  - (i). Maksimum 1 % (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 bulan
  - (ii). Maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 bulan sampai dengan 12 bulan
  - (iii). 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 12 bulan.
- c) Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi;
- d) Semua biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- e) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

### 9.4 BIAYA LAIN-LAIN

Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan atau Biaya Akuntan Publik menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau CORPUS BOND PLUS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## 9.5 ALOKASI BIAYA

No	Jenis	Besar Biaya	Keterangan
1	Dibebankan kepada Reksa Dana		
	a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	1,25 %	Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun (366 hari per tahun pada tahun kabisat) dan dibayarkan setiap bulan
	b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks 0,15 %	Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun (366 hari per tahun pada tahun kabisat) dan dibayarkan setiap bulan
2	Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
	a. Biaya Pembelian ( <i>Subscription fee</i> )*	Maks 2,50%	Di hitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
	b. Biaya Penjualan Kembali*  ( <i>Redemption Fee</i> )	Maks 1,00%  Maks 0,50%	Dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan sampai dengan 6 (enam) bulan  Dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan diatas 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan
		0%	Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan diatas 12 (dua belas) bulan)
	c. Biaya Pengalihan Investasi ( <i>switching Fee</i> )*	Maks 1%	Dihitung dari nilai transaksi pengalihan investasi
	* <i>Subscription fee</i> , <i>redemption fee</i> dan <i>switching fee</i> dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana (jika ada).		

## **BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat Kontrak Investasi Kolektif, semua pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak yang sama, yaitu :

- a) Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Bab 5.4 Prospektus ini.
- b) Hak untuk mendapat bukti kepemilikan Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS*;
- c) Hak untuk memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
- d) Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS*;
- e) Hak untuk memperoleh Laporan Bulanan;
- f) Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS*;
- g) Hak untuk memperoleh laporan keuangan tahunan secara periodik dalam prospektus selambat-lambatnya pada akhir bulan ke tiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir;
- h) Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal *CORPUS BOND PLUS* dibubarkan dan dilikuidasi.

## **BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

11.1 *CORPUS BOND PLUS* berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan wajib bubar karena hal-hal sebagai berikut:

- (i). Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, *CORPUS BOND PLUS* yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
- (ii). diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal
- (iii). total Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- (iv). Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan *CORPUS BOND PLUS* .

Pembubaran *CORPUS BOND PLUS* karena dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, sejak Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, maka Manajer Investasi wajib:

- (i). menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan rencana pembubaran *CORPUS BOND PLUS* kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud.
- (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud; dan
- (iii). membubarkan *CORPUS BOND PLUS* dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dan menyampaikan laporan hasil pembubaran *CORPUS BOND PLUS* kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak *CORPUS BOND PLUS* dibubarkan yang disertai dengan :
  1. Akta pembubaran *CORPUS BOND PLUS* dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  2. Laporan keuangan pembubaran *CORPUS BOND PLUS* yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika *CORPUS BOND PLUS* telah memiliki dana kelolaan.

Pembubaran *CORPUS BOND PLUS* karena diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Manajer Investasi wajib:

- (i). mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi *CORPUS BOND PLUS* paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS*
- (ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi dilakukan; dan
- (iii). menyampaikan laporan hasil pembubaran *CORPUS BOND PLUS* kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran

CORPUS BOND PLUS oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:

1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. Laporan keuangan pembubaran CORPUS BOND PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. Akta pembubaran CORPUS BOND PLUS dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pembubaran CORPUS BOND PLUS karena total Nilai Aktiva Bersih CORPUS BOND PLUS kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka Manajer Investasi wajib:

- (i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir CORPUS BOND PLUS dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, CORPUS BOND PLUS paling sedikit dalam satu (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CORPUS BOND PLUS .
- (ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- (iii) menyampaikan laporan pembubaran CORPUS BOND PLUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dengan dokumen sebagai berikut :
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
  2. laporan keuangan pembubaran CORPUS BOND PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  3. akta pembubaran CORPUS BOND PLUS dari notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal CORPUS BOND PLUS wajib dibubarkan karena Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan CORPUS BOND PLUS , maka Manajer Investasi wajib:

- i. menyampaikan rencana pembubaran CORPUS BOND PLUS Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran CORPUS BOND PLUS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - 1) kesepakatan pembubaran CORPUS BOND PLUS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;
  - 2) kondisi keuangan terakhirdan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran CORPUS BOND PLUS kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CORPUS BOND PLUS
- ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran CORPUS BOND PLUS , untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii. menyampaikan laporan pembubaran CORPUS BOND PLUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran

CORPUS BOND PLUS disertai dengan dokumen sebagai berikut :

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
  2. laporan keuangan pembubaran CORPUS BOND PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  3. akta pembubaran CORPUS BOND PLUS dari notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- 11.2. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi CORPUS BOND PLUS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan
- 11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran CORPUS BOND PLUS maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).
- 11.4. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan CORPUS BOND PLUS ; atau
  - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran CORPUS BOND PLUS , jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran CORPUS BOND PLUS sebagaimana dimaksud pada angka 11.4 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi CORPUS BOND PLUS dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran CORPUS BOND PLUS sebagaimana dimaksud pada angka 11.4 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan CORPUS BOND PLUS yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. laporan keuangan pembubaran CORPUS BOND PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
  - c. akta pembubaran CORPUS BOND PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.5 Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- (i). Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  - (ii). Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
  - (iii). Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 11.9. Dalam hal *CORPUS BOND PLUS* dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi *CORPUS BOND PLUS* termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi *CORPUS BOND PLUS* sebagaimana dimaksud dalam angka 11.4. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada *CORPUS BOND PLUS* .

- 11.20 Manajer Investasi dan bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan pengakhiran Kontrak ini akibat pembubaran *CORPUS BOND PLUS*.

**BAB XII**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

**REKSA DANA CORPUS BOND PLUS**  
**(dahulu REKSA DANA JISAWI OBLIGASI PLUS)**

**LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2018**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**  
**(Mata Uang Rupiah Indonesia)**

**REKSA DANA CORPUS BOND PLUS  
(dahulu REKSA DANA JISAWI OBLIGASI PLUS)  
LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL TERSEBUT  
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
(Mata Uang Rupiah Indonesia)**

**Daftar Isi**

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi	
Surat Pernyataan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5 – 25

\*\*\*\*\*



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN TAHUN YANG  
BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2018  
**REKSA DANA CORPUS BOND PLUS**  
(dahulu REKSA DANA JISAWI OBLIGASI PLUS) ("REKSA DANA")

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Nama  | : Sudeswanto  |
|    | Alamat kantor   | : Sahid Sudirman Center 49B<br>Jalan Jendral Sudirman No. 86<br>Jakarta 10220   |
|    | Alamat domisili sesuai KTP<br>atau kartu identitas lain | : Jl. Pelepah Indah II LB 21/20, RT/RW 009/018,<br>Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa<br>Gading, Jakarta Utara |
|    | Nomor Telepon   | : 021-22535128  |
|    | Jabatan   | : Direktur Utama  |
| 2. | Nama  | : Rofinus Pardede   |
|    | Alamat kantor   | : Sahid Sudirman Center 49B<br>Jalan Jendral Sudirman No. 86<br>Jakarta 10220   |
|    | Alamat domisili sesuai KTP<br>atau kartu identitas lain | : Jalan Selat Muna G.4/18, RT/RW 001/017, Kelurahan<br>Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur                    |
|    | Nomor Telepon   | : 021-22535128  |
|    | Jabatan   | : Direktur  |

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3.
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
  - b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 4 Maret 2019  
Manajer Investasi


  
**Sudeswanto**                      **Rofinus Pardede**  
 Direktur Utama                      Direktur

PT Corpus Kapital Manajemen  
a : Sahid Sudirman Center 49B  
Jl. Jendral Sudirman No 86, Jakarta 10220

t : 021-22535128  
f : 021-22532316

e : info@corpus.co.id  
w : www.corpuskapital.co.id

**Corpus**<sup>™</sup>  
Members of Corpus Group



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
REKSA DANA CORPUS BOND PLUS  
(dahulu REKSA DANA JISAWI OBLIGASI PLUS)**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Sigit Winarno
Jabatan	: Department Head Capital Market Operations
Alamat Kantor	: International Banking and Financial Institutions Group PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Plaza Mandiri lantai 22, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta, 12190
Nomor Telepon	: 021-5268217

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa nomor : SK.IBF/3935/2018 tertanggal 7 September 2018 dengan demikian sah mewakili PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang beralamat di Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 ("Bank Mandiri").

Dengan merujuk kepada pasal 43 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, maka Bank Mandiri, dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian ("Bank Kustodian") dari Reksa Dana Corpus Bond Plus ("Reksa Dana"), berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Corpus Bond Plus Nomor 57 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH Notaris di Jakarta, beserta setiap perubahannya disebut sebagai "KIK", dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK.
4. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, laporan keuangan Reksa Dana ini telah memuat semua informasi, termasuk informasi atau fakta material, yang diketahui oleh Bank Kustodian dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 4 Maret 2019

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian  
**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**



**Sigit Winarno**  
Head of Department



**Morison KSi**  
Independent member

## **TJAHJADI & TAMARA**

Registered Public Accountants  
License No. 486/KM.1/2011  
Gedung Jaya 4<sup>th</sup> Floor  
Jl. M.H. Thamrin No. 12, Jakarta 10340, Indonesia  
Phone : (62-21) 31908550  
Fax : (62-21) 31908502

### **Laporan Auditor Independen**

Laporan No. 00199/2.0853/AU.1/09/0177-1/1/III/2019

#### **Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Reksa Dana Corpus Bond Plus (dahulu Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus)**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Corpus Bond Plus (dahulu Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus) ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

#### **Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### **Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

An Independent Member Firm of **Morison KSi**



**Morison KSi**  
Independent member

**TJAHJADI & TAMARA**

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

Laporan Laporan No. 00199/2.0853/AU.1/09/0177-1/1/III/2019 (lanjutan)

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Corpus Bond Plus (dahulu Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus) tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Hal lain**

Laporan keuangan Reksa Dana Corpus Bond Plus (dahulu Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 5 Maret 2018.

TJAHJADI & TAMARA

  
David Pranata Wangsja  
Registrasi Akuntan Publik No. AP 0177

4 Maret 2019

An Independent Member Firm of **Morison KSi**

**REKSA DANA CORPUS BOND PLUS**  
**(dahulu REKSA DANA JISAWI OBLIGASI PLUS)**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2018**  
**(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

	Catatan	2018	2017
<b>ASET</b>			
Portofolio efek			
Efek utang (biaya perolehan masing-masing Rp 10.533.214.865 dan Rp 10.643.888.265 pada tahun 2018 dan 2017)	2,4,9	10.526.696.500	10.750.329.000
Efek ekuitas (biaya perolehan masing-masing Rp 1.291.234.170 dan Rp 2.359.498.027 pada tahun 2018 dan 2017)	2,4,9	1.293.950.000	2.155.000.000
Instrumen pasar uang	2,4,9	850.000.000	-
Bank	2,5,9	116.261.091	374.994.291
Piutang bunga	2,6,9	85.005.621	51.605.078
Piutang lain-lain	2,9	22.311.806	-
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>12.894.225.018</b>	<b>13.331.928.369</b>
<b>LIABILITAS</b>			
Utang pajak	2,7	2.261.480	694.880
Beban akrual	2,8,9,15	24.065.396	41.740.574
Utang lain-lain	2,9	3.998	138.906
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>26.330.874</b>	<b>42.574.360</b>
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>		<b>12.867.894.144</b>	<b>13.289.354.009</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR</b>	10	<b>8.363.481,0902</b>	<b>9.555.801,0679</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>		<b>1.538,5811</b>	<b>1.390,7106</b>

Menyetujui, 4 Maret 2019



( \_\_\_\_\_ )  
Bank Kustodian



( \_\_\_\_\_ )  
Manajer Investasi



( \_\_\_\_\_ )  
Manajer Investasi

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan.*

**REKSA DANA CORPUS BOND PLUS**  
**(dahulu REKSA DANA JISAWI OBLIGASI PLUS)**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2018**  
**(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

	Catatan	2018	2017
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>	2,11	<b>1.117.450.153</b>	<b>1.073.987.708</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>			
Beban pengelolaan investasi	2,12,15	185.364.225	180.483.403
Beban kustodian	2,13	22.243.707	21.657.644
Beban lain-lain	2,14	114.345.574	94.589.785
<b>Jumlah beban investasi</b>		<b>321.953.506</b>	<b>296.730.832</b>
<b>PENDAPATAN INVESTASI – BERSIH</b>		<b>795.496.647</b>	<b>777.256.876</b>
<b>KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI</b>			
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2	476.427.358	265.810.234
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2	96.974.317 (	92.588.567)
<b>Jumlah keuntungan yang telah dan belum direalisasi</b>		<b>573.401.675</b>	<b>173.221.667</b>
<b>KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK</b>		<b>1.368.898.322</b>	<b>950.478.543</b>
<b>BEBAN PAJAK</b>	2,7	<b>( 5.131.328)</b> (	<b>5.029.766)</b>
<b>KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI SETELAH BEBAN PAJAK</b>		<b>1.363.766.994</b>	<b>945.448.777</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		-	-
<b>KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		<b>1.363.766.994</b>	<b>945.448.777</b>

Menyetujui, 4 Maret 2019

  
 ( \_\_\_\_\_ )  
 Bank Kustodian

  
 ( \_\_\_\_\_ )  
 Manajer Investasi

  
 ( \_\_\_\_\_ )  
 Manajer Investasi

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan.*

**REKSA DANA CORPUS BOND PLUS**  
**(dahulu REKSA DANA JISAWI OBLIGASI PLUS)**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA**  
**PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2018**  
**(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

	2018	2017
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN</b>	13.289.354.009	12.751.422.850
<b>KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	1.363.766.994	945.448.777
<b>TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>		
Penjualan unit penyertaan	65.760.000	292.460.000
Perolehan kembali unit penyertaan	( 1.850.986.859 )	( 699.977.618 )
<b>Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan – bersih</b>	<b>( 1.785.226.859 )</b>	<b>( 407.517.618 )</b>
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>12.867.894.144</b>	<b>13.289.354.009</b>

Menyetujui, 4 Maret 2019

  
 ( \_\_\_\_\_ )  
 Bank Kustodian

  
 ( \_\_\_\_\_ )  
 Manajer Investasi

  
 ( \_\_\_\_\_ )  
 Manajer Investasi

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang  
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan.*

**REKSA DANA CORPUS BOND PLUS**  
**(dahulu REKSA DANA JISAWI OBLIGASI PLUS)**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2018**  
**(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

	Catatan	2018	2017
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Penerimaan bunga		1.061.737.804	1.112.281.643
Pembelian dan penjualan / realisasi portofolio efek		1.657.820.223 (	411.844.722 )
Pembayaran beban investasi	(	339.763.592)	( 310.893.263 )
Pembayaran beban pajak penghasilan	(	3.300.776)	( 5.213.794 )
<b>Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>		<b>2.376.493.659</b>	<b>384.329.864</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Penjualan unit penyertaan		65.760.000	292.460.000
Pembelian unit penyertaan	(	1.850.986.859)	( 699.977.618 )
<b>Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan</b>	(	<b>1.785.226.859)</b>	<b>( 407.517.618 )</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>		<b>591.266.800 (</b>	<b>23.187.754 )</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	5	<b>374.994.291</b>	<b>398.182.045</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>		<b>966.261.091</b>	<b>374.994.291</b>
<b>Kas dan setara kas terdiri dari:</b>			
Bank	5	116.261.091	374.994.291
Deposito berjangka	4	850.000.000	-
<b>Jumlah kas dan setara kas</b>		<b>966.261.091</b>	<b>374.994.291</b>

Menyetujui, 4 Maret 2019

(  )  
 Bank Kustodian

(  )  
 Manajer Investasi

(  )  
 Manajer Investasi

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan.*

**REKSA DANA *CORPUS BOND PLUS***  
**(dahulu REKSA DANA *JISAWI OBLIGASI PLUS*)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

## 1. UMUM

### a. Pendirian

Reksa Dana *Corpus Bond Plus* (dahulu *Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus*) ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bersifat terbuka yang dibuat berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), yang sejak 1 Januari 2013 fungsinya dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang berlaku sejak tanggal 19 Juni 2016.

Kontrak Investasi Kolektif *Reksa Dana* antara PT *Jisawi Finas* sebagai Manajer Investasi dan PT *Bank Mandiri (Persero) Tbk* sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta notaris Rini Yulianti, S.H., No. 57 tanggal 31 Januari 2012. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris Rini Yulianti, S.H., No. 26 tanggal 21 Juni 2017 tentang perubahan nama Manajer Investasi menjadi PT *Corpus Kapital Manajemen* dan perubahan nama *Reksa Dana* menjadi *Reksa Dana Corpus Bond Plus*.

*Reksa Dana* telah memperoleh surat pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. S-2952/BL/2012 tanggal 8 Maret 2012 dan mulai ditawarkan kepada masyarakat pada 21 Maret 2012.

### b. Tujuan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan pasal 4 Kontrak Investasi Kolektif tujuan *Reksa Dana Corpus Bond Plus* (dahulu *Reksa Dana Jisawi Obligasi Plus*) adalah untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada di pasar obligasi dan pasar saham dengan tingkat risiko yang moderat serta penekanan pada stabilitas investasi.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan *Reksa Dana* dengan komposisi investasi sebagai berikut:

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari nilai aset bersih pada efek yang bersifat utang;
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 18% (delapan belas persen) dari nilai aset bersih pada efek bersifat ekuitas; dan
- c. Minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari nilai aset bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang memiliki jatuh tempo kurang dari satu tahun.

### c. Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah tanggal 31 Desember 2018 dan 29 Desember 2017. Laporan keuangan *Reksa Dana* untuk tahun berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan berdasarkan posisi aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit *Reksa Dana* pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan *Reksa Dana* yang telah disesuaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2019.

**REKSA DANA *CORPUS BOND PLUS***  
**(dahulu REKSA DANA *JISAWI OBLIGASI PLUS*)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

### a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan dan Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal Nomor X.D.1 "Laporan Reksa Dana".

Kecuali untuk laporan arus kas, laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah ("Rp"), yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

### b. Standar dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Baru Beserta Revisi

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan dibawah ini. Reksa Dana bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

#### Berlaku Efektif 1 Januari 2018:

- Amandemen PSAK No. 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan. Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.
- Amandemen PSAK No. 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan, estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya.

Reksa Dana telah mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan menentukan dampaknya tidak signifikan terhadap laporan keuangan.

**REKSA DANA *CORPUS BOND PLUS***  
**(dahulu REKSA DANA *JISAWI OBLIGASI PLUS*)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

**b. Standar dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Baru Beserta Revisi (Lanjutan)**

Berlaku Efektif 1 Januari 2019:

- PSAK No. 46 (Penyesuaian 2018) "Pajak Penghasilan", menegaskan mengenai konsekuensi pajak penghasilan atas dividen dengan menghapus paragraf 52B dan menambah paragraf 57A. Konsekuensi pajak penghasilan atas dividen (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan) timbul ketika entitas mengakui liabilitas untuk membayar dividen. Konsekuensi pajak penghasilan tersebut lebih terkait secara langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat didistribusikan dari pada dengan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan tersebut dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal entitas atas transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut.
- ISAK No. 34 tentang "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan", mengklarifikasi dan memberikan panduan dalam merefleksikan ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangan.

Berlaku Efektif 1 Januari 2020:

- PSAK No. 71 - Instrumen Keuangan, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit yang diharapkan untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.
- PSAK No. 72 - Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Standar akuntansi ini mengharuskan entitas menerapkan model 5 langkah dalam mengakui pendapatan. Entitas harus mengidentifikasi pelaksanaan obligasi yang disyaratkan tiap kontrak dengan pelanggan, termasuk pertimbangan variabel, dan hanya mengakui pendapatan sesuai harga transaksi yang dialokasi/ditentukan pada saat pelaksanaan obligasi dipenuhi. PSAK No. 72 efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dan dapat diadopsi retrospektif penuh atau retrospektif yang dimodifikasi.

Reksa Dana sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

**c. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

Reksa Dana mengungkapkan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

**REKSA DANA *CORPUS BOND PLUS***  
**(dahulu REKSA DANA *JISAWI OBLIGASI PLUS*)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

### d. Instrumen Keuangan

#### Aset Keuangan

##### Pengakuan awal

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga tanggal jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual, atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif. Klasifikasian ini tergantung pada hakekat dan tujuan aset keuangan diperoleh dan ditetapkan pada saat pengakuan awal. Tidak terdapat klasifikasi aset keuangan Reksa Dana sebagai aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo (HTM).

Aset keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Aset keuangan Reksa Dana yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang mencakup portofolio efek instrumen pasar uang, bank dan piutang bunga sedangkan portofolio efek utang dan ekuitas diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

##### Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran setelah pengakuan awal atas aset keuangan berdasarkan atas klasifikasi sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset derivatif diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (SBE), dan keuntungan dan kerugian terkait diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga melalui proses amortisasi.

**REKSA DANA *CORPUS BOND PLUS***  
**(dahulu REKSA DANA *JISAWI OBLIGASI PLUS*)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

### d. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

#### Aset Keuangan (Lanjutan)

##### Penghentian pengakuan aset keuangan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, terjadi bila:

- i. hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- ii. Reksa Dana mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (a) Reksa Dana secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) Reksa Dana secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Apabila Reksa Dana mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan dan tidak mentransfer maupun memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut dan juga tidak mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Reksa Dana sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan atas aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai tercatat aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Reksa Dana.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan kewajiban baru yang ditanggung, dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan sebagian (sebagai contoh ketika Reksa Dana memegang opsi untuk membeli kembali bagian dari aset yang ditransfer) Reksa Dana mengalokasikan nilai tercatat sebelumnya dari aset keuangan antara bagian berkelanjutan yang diakui dalam keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui dengan menggunakan nilai wajar relatif dari bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara nilai tercatat yang dialokasikan dengan bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari penerimaan dan bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan dan telah diakui pada penghasilan komprehensif lainnya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Akumulasi keuntungan atau kerugian yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya dialokasikan antara bagian yang berkelanjutan diakui dan bagian yang tidak lagi diakui dengan dasar nilai wajar relatif pada bagian-bagian tersebut.

**REKSA DANA CORPUS BOND PLUS  
(dahulu REKSA DANA JISAWI OBLIGASI PLUS)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

### d. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

#### Aset Keuangan (Lanjutan)

##### Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ('peristiwa yang merugikan'), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Reksa Dana menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Reksa Dana menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Reksa Dana memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk kerugian penurunan nilai yang tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jumlah kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara individual diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif pada awal aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan kelompok tersebut. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi pada saat ini.

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan, pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

- Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Pinjaman yang diberikan dan piutang, bersama-sama dengan penyisihan terkait, akan dihapuskan pada saat tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan, jika ada, telah direalisasi atau telah dialihkan kepada Reksa Dana.

**REKSA DANA *CORPUS BOND PLUS***  
**(dahulu REKSA DANA *JISAWI OBLIGASI PLUS*)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

### d. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

#### Aset Keuangan (Lanjutan)

##### Penurunan nilai dari aset keuangan (Lanjutan)

- Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (Lanjutan)

Jika, pada periode berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan akun penyisihan.

Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan yang diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika penghapusan kemudian dipulihkan, maka pemulihan tersebut juga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga pasar dan tidak dicatat pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dipulihkan pada tahun berikutnya.

#### Liabilitas Keuangan

##### Pengakuan awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Reksa Dana yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi adalah utang transaksi efek, beban akrual dan utang lain-lain.

##### Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi

Setelah pengakuan awal, pada liabilitas keuangan yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga akrual dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas lancar. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

**REKSA DANA CORPUS BOND PLUS**  
**(dahulu REKSA DANA JISAWI OBLIGASI PLUS)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

### d. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

#### Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

##### Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Ketika sebuah liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, atau terdapat modifikasi secara substansial atas persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

##### **Metode Suku Bunga Efektif**

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan yang diamortisasi dari aset keuangan dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang (termasuk semua biaya yang diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan seluruh premium atau diskonto lainnya) selama perkiraan umur dari aset keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

##### **Hirarki Nilai Wajar**

Reksa Dana menilai instrumen keuangan seperti derivatif, pada nilai wajar setiap tanggal laporan posisi keuangan. Nilai wajar atas instrumen keuangan diukur pada biaya diamortisasi diungkapkan di catatan terkait.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual suatu aset atau mengalihkan liabilitas terjadi. Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut. Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Reksa Dana menggunakan teknik penilaian yang tepat sesuai keadaan dan dimana tersedia kecukupan data untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalisir penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

**REKSA DANA *CORPUS BOND PLUS***  
**(dahulu REKSA DANA *JISAWI OBLIGASI PLUS*)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

### d. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

#### Hirarki Nilai Wajar (Lanjutan)

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Tingkat 1: Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
- Tingkat 2: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi dimana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Tingkat 3: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi dimana seluruh input yang mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Reksa Dana menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Reksa Dana telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko aset atau liabilitas, dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

#### Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode SBE dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SBE.

#### Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

### e. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

**REKSA DANA CORPUS BOND PLUS  
(dahulu REKSA DANA JISAWI OBLIGASI PLUS)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

## **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

### **e. Perpajakan (Lanjutan)**

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

### **f. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Reksa Dana dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima.

Pendapatan bunga diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

Keuntungan atau kerugian yang belum diakui akibat kenaikan/penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan/kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

## **3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mensyaratkan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Namun, ketidakpastian estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang berdampak pada masa mendatang.

### **a. Pertimbangan**

#### Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari Reksa Dana adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

**REKSA DANA CORPUS BOND PLUS**  
**(dahulu REKSA DANA JISAWI OBLIGASI PLUS)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

### 3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (Lanjutan)

#### a. Pertimbangan (Lanjutan)

##### Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 55. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 2d.

#### b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan mengakibatkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

##### Nilai wajar dari instrumen keuangan

Ketika nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diperoleh dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model *discounted cash flow*. Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar.

Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit dan likuiditas. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 16.

### 4. PORTOFOLIO EFEK

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah:

#### Efek Utang

Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	2018			
			Suku Bunga per tahun (%)	Jatuh tempo	Peringkat	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap III Tahun 2014	1.150.000.000	1.181.090.250	12,50	19 Desember 2019	idA-	9,33
Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap I Tahun 2017	1.000.000.000	1.021.807.000	10,50	21 Juni 2022	idA-	8,06

**REKSA DANA CORPUS BOND PLUS  
(dahulu REKSA DANA JISAWI OBLIGASI PLUS)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah: (Lanjutan)

**Efek Utang (Lanjutan)**

Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	2018				Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
			Suku Bunga per tahun (%)	Jatuh tempo	Peringkat		
<b>Obligasi (Lanjutan)</b>							
Subordinasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap II Tahun 2012	1.000.000.000	1.011.836.000	9,40	19 Desember 2019	idAA+	7,99	
Berkelanjutan I PP Properti Tahap I Tahun 2018 Seri B	1.000.000.000	1.000.000.000	9,25	6 Juli 2023	BBB+(idn)	7,89	
Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 Seri A	1.000.000.000	1.000.000.000	9,70	5 Juni 2021	idA-	7,89	
Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Tahun 2017 Seri B	1.000.000.000	1.000.000.000	10,00	28 November 2022	idA-	7,89	
Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sumatera Utara Tahap I Tahun 2018	1.000.000.000	1.000.000.000	10,50	5 Juli 2025	idBBB+	7,89	
Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2018	1.000.000.000	989.333.000	9,50	29 Maret 2023	A+(idn)	7,81	
Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B	1.000.000.000	940.951.000	8,25	23 Februari 2023	A-(idn)	7,43	
Berkelanjutan I Antam Tahap I Tahun 2011 Seri B	875.000.000	879.401.250	9,05	14 Desember 2021	idA-	6,94	
Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap II Tahun 2014	500.000.000	502.278.000	12,25	6 Juni 2019	idA-	3,96	
	<b>10.525.000.000</b>	<b>10.526.696.500</b>					<b>83,08</b>
			<b>2017</b>				
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Suku Bunga per tahun (%)	Jatuh tempo	Peringkat	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)	
<b>Obligasi</b>							
Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013	1.250.000.000	1.273.293.750	10,85	11 Desember 2018	idA+	9,87	
Berkelanjutan I Antam Tahap I Tahun 2011 Seri B	1.250.000.000	1.258.317.500	9,05	14 Desember 2021	idA-	9,75	
Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013	1.250.000.000	1.253.523.750	9,25	27 Juni 2018	idA-	9,71	
Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017 Seri A	1.250.000.000	1.250.082.500	8,50	28 September 2020	idA+	9,69	
Subordinasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap II Tahun 2012	1.000.000.000	1.023.478.000	9,40	19 Desember 2019	idAA+	7,93	

**REKSA DANA CORPUS BOND PLUS**  
**(dahulu REKSA DANA JISAWI OBLIGASI PLUS)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah: (Lanjutan)  
**Efek Utang (Lanjutan)**

Jenis efek	2017					
	Nilai nominal	Nilai wajar	Suku Bunga per tahun (%)	Jatuh tempo	Peringkat	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
<b>Obligasi (Lanjutan)</b>						
Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2013	1.000.000.000	1.005.436.000	8,38	5 Juni 2018	idAA-	7,79
Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Tahun 2017 Seri B	650.000.000	650.000.000	10,00	28 November 2022	idA-	5,04
Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap III Tahun 2014	500.000.000	526.771.000	12,50	19 Desember 2019	idA-	4,08
Berkelanjutan I MNC I Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2013	500.000.000	506.134.500	12,00	5 Juli 2018	idBBB	3,92
Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin Tahap I Tahun 2012	500.000.000	505.108.500	9,25	6 Maret 2019	idA	3,91
Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016 Seri B	500.000.000	502.246.000	11,00	28 Juni 2018	idAAA	3,89
IV Mayora Indah Tahun 2012	500.000.000	501.284.000	8,50	9 Mei 2019	idAA	3,89
Subordinasi Bank Victoria III Tahun 2013	500.000.000	494.653.500	10,50	27 Juli 2020	idBBB+	3,83
	<b>10.650.000.000</b>	<b>10.750.329.000</b>				<b>83,30</b>

**Efek Ekuitas**

Jenis efek	2018		
	Jumlah efek (lembar)	Harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio (%)
<b>Saham</b>			
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	250.000	937.500.000	7,40
PT Wijaya Karya Tbk	175.000	289.625.000	2,29
PT Adaro Energy Tbk	55.000	66.825.000	0,53
	<b>480.000</b>	<b>1.293.950.000</b>	<b>10,22</b>
Jenis efek	2017		
	Jumlah efek (lembar)	Harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio (%)
<b>Saham</b>			
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	500.000	1.105.000.000	8,56
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	600.000	1.050.000.000	8,14
	<b>1.100.000</b>	<b>2.155.000.000</b>	<b>16,70</b>

**REKSA DANA *CORPUS BOND PLUS***  
**(dahulu REKSA DANA *JISAWI OBLIGASI PLUS*)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah: (Lanjutan)

**Instrumen Pasar Uang**

Jenis efek	2018				
	Nilai nominal	Nilai wajar	Suku bunga per tahun (%)	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Deposito berjangka					
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	550.000.000	550.000.000	6,00	21 Januari 2019	4,34
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi Tbk	300.000.000	300.000.000	7,00	27 Januari 2019	2,37
	<b>850.000.000</b>	<b>850.000.000</b>			<b>6,71</b>

**5. BANK**

Akun ini merupakan saldo rekening di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Saldo rekening pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 116.261.091 dan Rp 374.994.291.

**6. PIUTANG BUNGA**

Piutang ini berasal dari pendapatan bunga efek utang yang belum diterima sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang bunga pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dilakukan penyisihan penurunan nilai.

**7. PERPAJAKAN**

a. Utang pajak terdiri dari:

	2018	2017
Pajak penghasilan		
Pasal 23	-	263.952
Pasal 25	70.075	51.246
Pasal 29	2.191.405	379.682
<b>Jumlah</b>	<b>2.261.480</b>	<b>694.880</b>

**REKSA DANA CORPUS BOND PLUS**  
**(dahulu REKSA DANA JISAWI OBLIGASI PLUS)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**7. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

b. Pajak kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	1.368.898.322	950.478.543
<u>Beda tetap:</u>		
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak dan pajaknya bersifat final	221.898.867	219.018.519
Penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	( 1.094.240.564 )	( 1.046.061.908 )
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	( 476.427.358 )	( 265.810.234 )
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	( 96.974.317 )	92.588.567
Beban investasi	99.835.304	77.109.651
Taksiran penghasilan kena pajak	22.990.254	27.323.138
Taksiran penghasilan kena pajak (pembulatan)	22.990.000	27.323.000
Beban pajak	5.131.328	5.029.766
Pajak dibayar di muka		
PPh pasal 23	2.155.510	4.188.870
PPh pasal 25	784.413	461.214
<b>Pajak penghasilan pasal 29</b>	<b>2.191.405</b>	<b>379.682</b>

Taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 akan dilaporkan pada SPT pajak penghasilan tahun 2018 yang akan disampaikan kepada Kantor Pajak.

Taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah dilaporkan pada SPT pajak penghasilan tahun 2017 yang telah disampaikan kepada Kantor Pajak.

**REKSA DANA CORPUS BOND PLUS  
(dahulu REKSA DANA JISAWI OBLIGASI PLUS)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**8. BEBAN AKRUAL**

Akun ini terdiri dari:

	2018	2017
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 12)	14.004.473	15.253.481
Jasa audit	8.182.385	24.625.000
Jasa kustodian (Catatan 13)	1.680.538	1.862.093
Lain-lain	198.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>24.065.396</b>	<b>41.740.574</b>

**9. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN**

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
<b>Aset Keuangan</b>				
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi</u>				
Portofolio efek – efek ekuitas dan utang	11.820.646.500	11.820.646.500	12.905.329.000	12.905.329.000
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>				
Portofolio efek – instrumen pasar uang	850.000.000	850.000.000	-	-
Bank	116.261.091	116.261.091	374.994.291	374.994.291
Piutang bunga	85.005.621	85.005.621	51.605.078	51.605.078
Piutang lain-lain	22.311.806	22.311.806	-	-
<b>Jumlah Aset Keuangan</b>	<b>12.894.225.018</b>	<b>12.894.225.018</b>	<b>13.331.928.369</b>	<b>13.331.928.369</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>				
<u>Liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Beban akrual	24.065.396	24.065.396	41.740.574	41.740.574
Utang lain-lain	3.998	3.998	138.906	138.906
<b>Jumlah Liabilitas Keuangan</b>	<b>24.069.394</b>	<b>24.069.394</b>	<b>41.879.480</b>	<b>41.879.480</b>

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Manajer Investasi untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan.

**REKSA DANA *CORPUS BOND PLUS***  
**(dahulu REKSA DANA *JISAWI OBLIGASI PLUS*)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**9. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)**

Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam Tingkat 1, yaitu terdiri dari obligasi dan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Nilai tercatat aset keuangan selain portofolio efek dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

**10. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018		2017	
	Persentase	Unit	Persentase	Unit
Pemodal	62,96%	5.265.485,6619	65,13%	6.223.385,6309
Manajer investasi, pihak berelasi	37,04%	3.097.995,4283	34,87%	3.332.415,4370
<b>Jumlah</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.363.481,0902</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.555.801,0679</b>

**11. PENDAPATAN INVESTASI**

Akun ini terdiri dari:

	2018	2017
Obligasi	1.059.676.778	1.040.263.756
Deposito berjangka	23.523.246	983.836
Dividen	14.370.066	27.925.800
Jasa giro	11.040.540	4.814.316
<i>Medium Term Notes</i>	8.839.523	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.117.450.153</b>	<b>1.073.987.708</b>

**12. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

Merupakan imbalan kepada PT *Corpus* Kapital Manajemen sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1,25% per tahun dari jumlah Nilai Aset Bersih (NAB) harian yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dicatat sebagai bagian dari akun "Beban akrual" (Catatan 8).

**REKSA DANA CORPUS BOND PLUS**  
**(dahulu REKSA DANA JISAWI OBLIGASI PLUS)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**13. BEBAN KUSTODIAN**

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% per tahun dari jumlah Nilai Aset Bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang belum dibayarkan dicatat sebagai bagian dari akun "Beban akrual" (Catatan 8).

**14. BEBAN LAIN-LAIN**

Akun ini merupakan imbalan jasa profesional dan beban operasional lainnya.

**15. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI**

**Sifat hubungan dengan pihak berelasi**

PT Corpus Kapital Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

Berdasarkan surat salinan keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A tanggal 7 Oktober 2014 No. Kep-04/PM.21/2014 tentang pihak berelasi terkait pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, bahwa Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana.

**Transaksi dengan pihak berelasi**

Dalam kegiatan usaha, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

Saldo dan transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Beban akrual	14.004.473	15.253.481
Persentase terhadap liabilitas	49,85%	35,83%
Beban investasi		
Beban pengelolaan investasi	185.364.225	180.483.403
Persentase terhadap beban investasi	56,87%	60,82%

**REKSA DANA CORPUS BOND PLUS  
(dahulu REKSA DANA JISAWI OBLIGASI PLUS)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**16. TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PEMEGANG UNIT DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

**Pengelolaan Dana Pemegang Unit**

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan menerapkan pembatasan sebesar 10% dari nilai aset bersih dalam setiap periode pembelian kembali.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendapatan Reksa Dana terhadap aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan.

**Manajemen Risiko Keuangan**

Risiko utama yang dihadapi Reksa Dana yang timbul dari instrumen keuangan adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

**Risiko Harga**

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Risiko harga Reksa Dana timbul dari portofolio investasi yaitu dalam efek utang dan efek ekuitas.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

**Risiko Suku Bunga**

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Reksa Dana menghadapi risiko suku bunga terkait dengan investasi pada efek utang dan instrumen pasar uang, yang per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dengan suku bunga per tahun masing-masing sebesar 8,25%-12,50% dan 8,38%-12,50%.

Manajer Investasi mengelola risiko suku bunga dengan melakukan pengelolaan durasi atas portofolio investasi melalui alokasi aset pada penempatan investasi atas instrumen pasar uang, kas dan instrumen pendapatan tetap dan melakukan analisa makro ekonomi untuk memprediksi arah/tren suku bunga pengelolaan durasi portofolio.

**REKSA DANA CORPUS BOND PLUS**  
**(dahulu REKSA DANA JISAWI OBLIGASI PLUS)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**16. TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PEMEGANG UNIT DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**Analisis Sensitivitas**

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

**Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten.

Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang dan efek ekuitas yang diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan nilai tercatat portofolio efek dalam instrumen pasar uang, bank, piutang bunga dan piutang lain-lain yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

**Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun.

**REKSA DANA CORPUS BOND PLUS**  
**(dahulu REKSA DANA JISAWI OBLIGASI PLUS)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**17. IKHTISAR RASIO KEUANGAN**

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk 31 Desember 2018 dan 2017:

	2018	2017
Hasil investasi	10,63%	7,49%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	10,63%	2,23%
Beban operasi	2,46%	2,26%
Perputaran portofolio	1,94 : 1	0,72 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	2,89%	2,89%

Tujuan dari tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

### **BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Pemesanan Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS*.

#### **13.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* harus mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening yang terdiri dari Formulir Profil Pemodal dan Formulir Data Nasabah, Formulir FATCA, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (KTP bagi perorangan/paspor bagi warga negara asing, dan foto kopi Anggaran Dasar, NPWP, serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening yang terdiri dari Formulir Profil Pemodal dan Formulir Data Nasabah serta Formulir FATCA diisi dan ditandatangani pada saat melakukan pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS*, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan Keuangan yang terkait pertemuan langsung (face to face) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik antara lain SEOJK tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Data Nasabah, Formulir FATCA serta Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan bukti pembayaran Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang

disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

### 13.3 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Periodik Unit Penyertaan secara berkala CORPUS BOND PLUS.

Pembelian Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Periodik Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Periodik Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Periodik tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Periodik beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS yang pertama kali (pembelian awal).

#### 13.4 TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA MELALUI PIHAK LAIN

Dalam melakukan penjualan CORPUS BOND PLUS, Manajer Investasi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki:

1. Jaringan luas dalam kegiatan usahanya dalam bentuk penyediaan tempat atau gerai penjualan; dan/atau
2. Sistem elektronik yang teruji keandalannya; yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pengakuan dari otoritas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 13.5 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CORPUS BOND PLUS yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### 13.6 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian yang sama, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CORPUS BOND PLUS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CORPUS BOND PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Periodik CORPUS BOND PLUS secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Periodik dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Periodik secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Periodik Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

### **13.7 SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* dilakukan dengan transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang Rupiah yang ditujukan ke rekening di bawah ini :

Bank	: PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Plaza Mandiri
Nama Rekening	: <i>CORPUS BOND PLUS</i>
No. Rekening	: 070-000-6369-263

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS*, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama *CORPUS BOND PLUS* pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dikendalikan oleh Bank Kustodian

Semua biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* dikreditkan ke rekening atas nama *CORPUS BOND PLUS* di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* secara lengkap.

### **13.8 SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sumber dana pembayaran para calon Pemegang Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* dapat berasal dari :

- a) Calon pemegang Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS*
- b) Anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS*
- c) Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS*
- d) Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* .

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak huruf b, huruf c dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

### **13.9 MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Minimum pembelian Unit Penyertaan awal dan selanjutnya *CORPUS BOND PLUS* ditetapkan dengan jumlah minimum Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pembelian berikutnya minimum Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal Unit Penyertaan yg lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan yang diatas.

### **13.10 BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Untuk pembelian Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS*, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pembelian (*subscription fee*) sebesar maksimum 2,50 % (dua koma lima nol persen) dari Nilai Investasi Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli oleh pemodal.

### **13.11 PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Tanpa mengurangi ketentuan perundang-undang yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan transfer atau pemindahbukuan ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

### **13.12 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*). Disamping surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan Reksa Dana.

## **BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) UNIT PENYERTAAN**

### **14.1 PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

### **14.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif *CORPUS BOND PLUS*, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS*.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan prospektus elektronik, dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/ Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

### **14.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* yang harus dipertahankan oleh pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

#### **14.4 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih CORPUS BOND PLUS pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih CORPUS BOND PLUS yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first in first served*). Dengan instruksi Manajer Investasi, kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa yang sama.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (yang dihitung dari penjumlahan total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut).

#### **14.4 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pengembalian dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran ini akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan asli diterima secara lengkap oleh sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi CORPUS BOND PLUS, Prospektus, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.5 BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS dikenakan Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) adalah sebesar maksimal 1 % (satu persen) apabila kurang dari 6 bulan, dan maksimal 0,50 % (satu persen) untuk kepemilikan lebih dari 6 bulan tetapi kurang dari 1 tahun. Untuk kepemilikan lebih dari 1 tahun tidak akan dikenakan biaya.

#### **14.6 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **14.7 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih *CORPUS BOND PLUS* pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

#### **14.8 PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali Unit - Penyertaan *CORPUS BOND PLUS*, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) dan memberitahukannya kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut :

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek *CORPUS BOND PLUS* diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek *CORPUS BOND PLUS* di Bursa Efek dihentikan;
- c. Keadaan darurat
- d. Terdapat hal – hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan OJK

Dalam hal terjadi penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut diatas, maka Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan penjualan kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru.

#### **14.9 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit

Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI (SWITCHING)**

#### **15.1. PENGALIHAN INVESTASI (SWITCHING)**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dari atau ke dalam Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS ke atau dari Reksa Dana lainnya yang memiliki fitur pengalihan Investasi (*switching*) yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif CORPUS BOND PLUS, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari CORPUS BOND PLUS.

#### **15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi CORPUS BOND PLUS yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan Investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan oleh pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

Pengalihan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

#### **15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dari CORPUS BOND PLUS ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke CORPUS BOND PLUS diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana

lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan pembelian Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CORPUS BOND PLUS yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sampai setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CORPUS BOND PLUS yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau ditolaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan serta persyaratan lainnya yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana dituju, sesegara mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **15.4 BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi di atas.

## 15.5 BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1(satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CORPUS BOND PLUS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan perhitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1(satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih CORPUS BOND PLUS pada 1 (satu) Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (yang dihitung dari penjumlahan total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut).

## 15.6 BIAYA PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan CORPUS BOND PLUS dikenakan Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah sebesar maksimal 1,00 % (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi

## 15.7 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam CORPUS BOND PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**BAB XVI**  
**PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA TANPA MELALUI MEKANISME  
PENJUALAN, PEMBELIAN KEMBALI ATAU PELUNASAN**

**16.1 PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Kepemilikan Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka :

- a. Pewarisan atau
- b. Hibah

**16.2 PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan *CORPUS BOND PLUS* sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 diatas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.


Manajer Investasi pengelola *CORPUS BOND PLUS* atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas.

**BAB XVII**  
**SKEMA PEMBELIAN (SUBSCRIPTION), PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) DAN**  
**PENGALIHAN (SWITCHING) UNIT PENYERTAAN CORPUS BOND PLUS**


**17.1 PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN (SUBSCRIPTION)**



17.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN (REDEMPTION)



**17.3 PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI / SWITCHING**



## **BAB XVIII**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **18.1. PENGADUAN**

1. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2 di bawah.
2. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka pengaduan akan disampaikan kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2 di bawah.

#### **18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN**

1. Dengan tunduk pada ketentuan 16.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
2. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
3. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
4. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alamat Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 berakhir.
5. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

#### **18.3. Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

## **BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif *CORPUS BOND PLUS*, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

**BAB XX**  
**PENYEBARAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN , PENJUALAN KEMBALI, PENGALIHAN ,  
BROSUR DAN INFORMASI LAINNYA MENGENAI UNIT PENYERTAAN**

Prospektus Formulir Pembelian, Formulir Penjualan Kembali, Brosur, dan Informasi lainnya mengenai Reksa Dana *CORPUS BOND PLUS* dapat di peroleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Perwakilan Manajer Investasi pada tempat dibawah ini:

**MANAJER INVESTASI**

**PT CORPUS KAPITAL MANAJEMEN**

Sahid Sudirman Center Lt.49B  
Jl. Jend. Sudirman No.86  
Jakarta 10220  
Telepon : (021) 22535128, 22532861  
Fax : (021) 22532316  
Email : [info@corpuskapital.co.id](mailto:info@corpuskapital.co.id)

**BANK KUSTODIAN**

**PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**

Plaza Mandiri Lantai 22 Sayap Barat  
Jl Jenderal Gatot Subroto Kaveling 36-38  
Jakarta 12190  
Telepon : (62-21) 5245170/52913135  
Faksimili : (62-21) 5275858/5268201  
Email : [custody@bankmandiri.co.id](mailto:custody@bankmandiri.co.id)

**AGEN PENJUAL**

**PT INVESTAMART PRINCIPAL OPTIMA**

Jl. Letjen S. Parman No. 106 A  
RT 012 RW 003, Tomang, Grogol Petamburan  
Jakarta Barat 11440  
Telepon : (021) 29676201  
Email : [transaction@investamart.com](mailto:transaction@investamart.com)